



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 5060 / SK-PEND/ BPMPT /2014.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU
“ DAWAUL MUNAWAR “

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Daarut Taqwa Cihideung Nomor: 09/YDT/PP/SMP/12/2013, tanggal 01 Agustus 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Terpadu Dawaul Munawar.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Daarut Taqwa Cihideung telah berusaha untuk mendirikan “Sekolah Menengah Pertama Terpadu DAWAUL MUNAWAR” Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian “ Sekolah Menengah Pertama Terpadu DAWAUL MUNAWAR” Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Verifikasi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nomor : 503/39/BA-PEND/BPMPPT/2014, Tanggal 11 September 2014.
 2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Tengah Kota Tasikmalaya Nomor : 421.4/164-Wilteng tanggal 10 Juli 2014.
 3. Rekomendasi sekolah terdekat dari SMP NEGERI 8 TASIKMALAYA Nomor : 421.3/68-SMPN.08/TU/2014 Tanggal 26 Mei 2014.
 4. Rekomendasi Kelurahan Tuguraja Nomor 421/66/Kel Tanggal 02 Mei 2014 .
 5. Rekomendasi Kecamatan Cihideung Nomor 450/114/Kec

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan DAARUT TAQWA CIHIDEUNG untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu dengan :

Nama : **SMP TERPADU DAWAUL MUNAWAR**

Alamat : Jl. Paseh Daarut Taqwa RT.006 RW.001
Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya

Telp. : (0265)344746/081323106970

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal **15 September 2017**.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : **16 SEPTEMBER 2014**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005



YAYASAN DAARUT TAQWA CIHIDEUNG

Akta Notaris Heri Hendriyana, SH., MH.

No. 207 Tgl. 27 Mei 2011 No. AHU-5452.AH.01.04 Th 2011
Sekretariat : Jl. Paseh 238 Gg. Mesjid Daarut Taqwa RT. 06/01 Kel. Tuguraja
Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 344746/081323106970

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAARUT TAQWA CIHIDEUNG NOMOR: 006/YDT/SIP/SMPT /X/2014 TENTANG PENDIRIAN SMP TERPADU DAWAUL MUNAWAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Daarut Taqwa Cihideung setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus terus dikembangkan peradabannya dengan cara didorong untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
 - b. bahwa untuk menunaikan misi pembentukan masyarakat yang berkarakter secara budaya, khususnya pendidikan agama, Yayasan Daarut Taqwa Cihideung perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, dan huruf b, maka Yayasan Daarut Taqwa Cihideung mendirikan suatu lembaga pendidikan berbasis keagamaan berupa SMP TERPADU.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Daarut Taqwa Cihideung
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Daarut Taqwa Cihideung

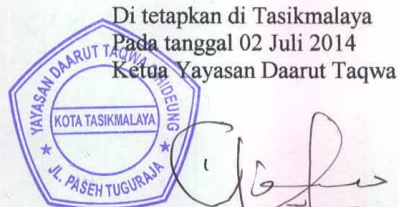
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Daarut Taqwa Cihideung pada tanggal 02 Juli 2014
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- d. Mendirikan **SMP TERPADU DAWAUL MUNAWAR**
 - e. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP Terpadu dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat ;
 - f. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 02 Juli 2014
Ketua Yayasan Daarut Taqwa



KH.AEP SAEPULLOH SYAM,S.Sy

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Daarut Taqwa Cihideung
2. Kepala RA Dawaul Munawar
3. Arsip